



**P U T U S A N**

**Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAFRIL;**  
Tempat Lahir : Soni;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 April 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Trans Sulawesi No. 85, Desa Pangi,  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer;  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MOH. JUANDA, SH, ANWAR TARIS, SH., IRFAN, SH., BASTIAN, SH., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "JUANDA & IRFAN" (Advocate and Legal Officer), beralamat di jalan Tantong Madayuhi No.28 Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 13 Februari 2019 No.W21.U4/09/AT.02.05/II/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 94/Pid.Sus-LH//2019/PT PAL tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 20/Pid.B/LH/2019/PN Tli dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Toli-Toli oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Nomor 1 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SAFRIL** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada bulan Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Pangi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, "**melakukan Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita, berdasarkan Surat Perintah Tugas No : SP.Gas/88/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 01 Maret 2018, saksi HENDRI M, SH., bersama dengan rekan saksi yaitu AKP DIRHAM, Bripta APRIANUS KIKHY, SH., Brigadir IKETUT SUKAWARDANA, Bripta MIRWAN dan Bripta IRWANSYAH, SH., melaksanakan kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Tolitoli, kemudian saksi HENDRI M, SH., bersama dengan rekan saksi mendapati sebuah alat digital yang menyerupai mesin digital yang ada di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) Nozzle yang tertulis didepannya POM MINI dan saksi TONI sebagai operatornya, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi TONI bahwa saksi TONI sebagai operator diperintahkan oleh Terdakwa selaku ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk menjual atau memperdagangkan BBM jenis Premium/bensin kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara pertama saksi TONI membeli BBM bensin di SPBU Tambun seharga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan biaya tambahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjerigen/gallon, selanjutnya dijual kembali seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter, hingga Terdakwa selaku ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah) perliternya;

Bahwa penjualan BBM jenis bensin dengan menggunakan alat digital yang menyerupai mesin digital yang ada di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) Nozzle yang tertulis didepannya POM MINI tersebut dilakukan Terdakwa dengan tidak memiliki izin dari pemerintah Cq Menteri ESDM/DITJEN MIGAS;

Perbuatan ia Terdakwa **SAFRIL** tersebut diatas diatur dan diancam

Nomor 2 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-Tolii tanggal 13 Maret 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIL tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SAFRIL dari Dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa SAFRIL dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan Kepada Terdakwa barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Dispenser POM MINI warna Merah Putih Hijau;
  - b. 1 (satu) Unit Nozzle warna Biru khusus Premium;
  - c. 1 (satu) Buah drum warna Biru ukuran 200 Liter;
  - d. 1 (satu) Buah DAP merek MOSWELL warna Hijau;
  - e. ± 10 (sepuluh) Liter BBM jenis Premium dalam Drum.
5. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Toli-Tolii telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Mei 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Prg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan Niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Ijin Usaha Niaga sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Dispenser POM MINI warna Merah Putih Hijau;
  - b. 1 (satu) Unit Nozzle warna Biru khusus Premium;
  - c. 1 (satu) Buah drum warna Biru ukuran 200 Liter;

Nomor 3 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Buah DAP merek MOSWELL warna Hijau;
- e.  $\pm$  10 (sepuluh) Liter BBM jenis Premium dalam Drum.

## **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 1 Juli 2019 Nomor 21/02//Akta.Pid/2019/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Toli-Toli, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 20/Pid.B/LH//2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Toli-Toli pada tanggal 04 Juli 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019 dan kepada kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri TolToli ,hanya mengenai Barang bukti menurut Penuntut Umum kurang tepat dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku lainnya,oleh karena putusan Judex Factie tidak mempertimbangkan tentang keselamatan penduduk yang berada disekitar tempat usaha terdakwa dari resiko kemungkinan, terjadinya kebakaran ataupun ledakan dispenser yang digunakan untuk usaha tersebut, sebagaimana keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan tersebut tidak memiliki standart keamanan yang cukup seperti SPBU pada umumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang telah ditetapkan dalam amar putusan, Penumtut Umum tidak sependapat dengan Majelis Judex

Nomor 4 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie Pengadilan Negeri Toli-Toli, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan dalam menunjang usahanya, sehingga terhadap barang bukti tersebut, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding Terdakwa (Penasehat Hukum Terdakwa), bahwa ketidaksiapan pemerintah daerah dalam merespon aturan perundang-undangan (regulasi) dan tuntutan masyarakat dalam menjalankan melakukan usaha niaga BBM, turut berkontribusi pada pelemahan sistem pendidikan hukum ditengah masyarakat. Dapat dibayangkan bagaimana medel sistem hukum kita, Jika pemerintah Kabupaten Toli-Toli saja tidak memahami substansi dan bentuk-bentuk pemberian izin niaga BBM. Dengan begitu salah satu Faktor kenapa terdakwa diperhadapkan dipersidangan adalah karena Pemerintah Kabupaten Toli-Toli tidak memahami prosedur pemberian izin usaha niaga BBM. Sehingga dalam aktifitas perdagangan Kabupaten Toli-Toli;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti, yang menurut Terbanding/Terdakwa akan dimanfaatkan kembali, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Jurex Factie Pengadilan Negeri Toli-Toli telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan tinggi, sedangkan mengenai barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa dispenser dan perangkat lainnya tidak memiliki standart keamanan yang cukup seperti SPBU pada umumnya, maka terhadap status barang bukti tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 20/Pid.B/LH/2019/PN Tli tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut harus di perbaiki sekedar mengenai barang bukti yang selengkapanya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak

Nomor 5 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli Nomor 20/Pid.B/LH//2019/PN Tli, tanggal 27 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Dispenser POM MINI warna Merah Putih Hijau;
  - 1 (satu) Unit Nozzle warna Biru khusus Premium;
  - 1 (satu) Buah drum warna Biru ukuran 200 Liter;
  - 1 (satu) Buah DAP merek MOSWELL warna Hijau;
- ± 10 (sepuluh) Liter BBM jenis Premium dalam Drum.

Dirampas untuk dimusnakan

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami **ASBAN PANJAITAN SH.,M.H** selaku Ketua Majelis, **I WAYAN WIRJANA, SH.,MH** dan **Dr..DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Nomor 6 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj.FAJRAH SUNUSI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**I WAYAN WIRJANA, SH.,MH**

**ASBAN PANJAITAN SH.,MH**

TTD

**Dr..DAHLAN SINAGA, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Hj. FAJRAH SUNUSI,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
An.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera Muda

**ZAINAL ARIFIN, SH., MH.**

Nomor 7 dari 7 Putusan Nomor 94/PID.B/LH/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)